

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA ESELON III
TRIWULAN IV**

ARIEF MASHUDI, S.PI, M.P

KECAMATAN RANUYOSO

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

A. LETAK GEOGRAFIS

Tabel 1.1

Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	98,42 Km ²
2	Terdiri dari	11 Desa
3	Banyaknya penduduk	47.255 jiwa
4	Kepadatan penduduk	480 Jiwa/km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	13.793 KK
6	Ketinggian	248-342 mdpl
7	Batas – batas : <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara• Sebelah Timur• Sebelah Selatan• Sebelah Barat	Kab. Probolinggo Kec. Randuagung Kec. Klakah Kab. Gucialit dan Kab Probolinggo

B. TOPOGRAFI

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Ranuyoso;
2. Desa Ranubedali;
3. Desa Meninjo;
4. Desa Tegalbangsri;
5. Desa Penawungan;
6. Desa Jenggrong;
7. Desa Wates Wetan;
8. Desa Wates Kulon;
9. Desa Sumberpetung;
10. Desa Alun-Alun;
11. Desa Wonoayu.

C. DEMOGRAFI

Tabel 1.2


DATA DEMOGRAFI KECAMATAN RANUYOSO

NO	DESA	Luas (Km ²)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JENGGRONG	19.30	3.101	3.269	6.370
2	MENINJO	5.44	1.167	1.165	2.332
3	TEGALBANGSRI	2.74	1.150	1.215	2.365
4	SUMBERPETUNG	8.46	2.078	2.109	4.187
5	ALUN-ALUN	11.35	1.771	1.783	3.554
6	RANUBEDALI	13.51	3.164	3.310	6.474
7	RANUYOSO	8.07	3.158	3.342	6.500
8	WONOAYU	5.99	1.946	1.957	3.903
9	PENAWUNGAN	10.51	1.933	1.961	3.894
10	WATES KULON	6.97	2.176	2.217	4.393
11	WATES WETAN	6.08	2.476	2.533	5.009
	Jumlah	98.42	24.120	24.861	48.981

D. Kelembagaan / Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan terdiri dari :

gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

- g. Menyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2023, yang meliputi aspek :

- a. fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
- b. fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
- c. fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
- d. fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
- e. fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
- f. fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- g. fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
- h. legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- i. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pungutan;
- l. Tata Ruang; dan
- m. Organisasi Pemerintah Desa.
- n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan yang berdasarkan pada :

1. Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 7 (tujuh) jabatan, sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah terisi semua, adapun rincian pegawai Kecamatan Ranuyoso yang berstatus ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	ARIEF MASHUDI, S.Pi. M.P NIP. 19730415 199803 1 011	Pembina Tingkat I /IV.b	Plt. Camat	S-2
2	SRI WULANJANI, S.Sos NIP. 19680613 199003 2 005	Penata Tk. I / III.d	Plt. Sekretaris Kecamatan	S-1
3	SRI WULANJANI, S.Sos NIP. 19680613 199003 2 005	Penata Tk. I / III.d	Kasi Pelayanan Umum	S-1
4	ACHMAD FAIRUS, S.IP NIP. 19931225 201609 1 001	Penata / III.c	Plt. Kasi Pemerintahan	S-1
5	ACHMAD FAIRUS, S.IP NIP. 19931225 201609 1 001	Penata / III.c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S-1
6	SAMSUL HARIONO NIP. 19611209 198003 1 017	Penata Muda / III.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SMA
7	YUDO BASUKI NIP. 19690625 200701 1 023	Penata Muda / III.a	Plt. Kasubbag Keuangan	SMA
8	YUDO BASUKI NIP. 19690625 200701 1 023	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
9	SAMSUL ARIFIN NIP. 19830728 201406 1 001	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
10	AGUS SUBIYANTORO NIP. 19820412 202521 1 098	--	Operator Layanan Operasional	SMA
11	LUTHFIAH YUANDANI NIP. 19931130 202521 1 077	--	Operator Layanan Operasional	SMA

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
12	DIKY TRI SANTOSO NIP. 199505112 202521 1 058	--	Operator Layanan Operasional	SMA
13	ANGIE WAHYUDI W NIP. 19940103 202521 1 074	--	Operator Layanan Operasional	SMA
14	DENI DAVID BAHTIAR NIP. 19960619 202521 1 077	--	Operator Layanan Operasional	SMA

Sumber Data : Data Kepegawaian Per 31 Desember 2025

1.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis adalah Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas.

1.3. Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
 - 2) Mengoptimalkann sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur;
 - 3) Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik di Tingkat Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan;
 - 4) Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
 - 5) Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu;
 - 6) Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS;
 - 7) Memfasilitasi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok Masyarakat;
 - 8) Memfasilitasi pemberdayaan Masyarakat;
 - 9) Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkannya dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, dalam bentuk tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, dan dengan mempertimbangkan Sumber Daya dan kemampuan yang dimiliki dapat dirumuskan bahwa:

1. Tujuan jangka menengah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kinerja Kecamatan dalam rangka meningkatkan Kinerja Kecamatan yang terukur melalui Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan.
2. Sasaran jangka menengah Kecamatan Ranuyoso adalah (1) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, serta (2) Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target
					2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	66
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan}} \times 100\%$	98

2.2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.622.754.574	1.831.233.847
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000	10.710.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.992.500	74.116.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.010.000	6.910.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.200.000	8.100.000
	Jumlah	1.694.867.074	1.938.269.487

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Dalam kurun waktu bulan 01 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025, maka dari 2 indikator kinerja tersebut masih belum tercapai 100%, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja OPD

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50	82,35	97,46	
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98	97.87	99,87	

B. PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.2
Cost per outcome OPD Tahun 2025 - Triwulanan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				84,50	82,35	97,46	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				98	97,87	99,87	
Anggaran Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.808.968.357	1.403.163.736	77,57	100	100	100	1.10
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	10.710.000	10.710.000	100	63,5	57,89	91,17	0.91
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	74.116.000	59.757.125	80,63	100	100	100	0.49

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	6.910.000	6.910.000	100	100	100	100	1.00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	7.200.000	7.200.000	100	100	100	100	1.00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	8.100.000	8.100.000	100	100	100	100	1.00

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Adanya Inovasi Pelayanan di Kecamatan Ranuyoso yaitu APUKAT (Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput);
2. Publikasi yang baik kepada masyarakat;
3. Melaksanakan tugas rutin yang sudah terjadwal
4. Sinergisitas yang baik antar stakeholder di wilayah kecamatan Ranuyoso
5. Kesolidan para Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
6. Kolaborasi yang baik dengan tenaga pendamping desa maupun dengan pendamping lokal desa
7. Sering melaksanakan rapat koordinasi/kerja bersama dengan pemerintah desa untuk memenuhi permintaan dari Kabupaten
8. Komitmen pimpinan yang sering memotivasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat
9. Sudah tercukupinya sebagian besar jabatan dan posisi perangkat desa, dan Tenaga Pendamping Desa di tiap desa
10. Kolaborasi yang baik Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa beserta Tenaga Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
11. Sering melaksanakan rapat koordinasi/kerja bersama dengan pemerintah desa

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Sarana dan Prasarana di Pelayanan Umum pada pelayanan publik (alat perekaman e-KTP rusak)
2. kurangnya sumberdaya manusia pada aktivitas ruang pelayanan umum
3. Kurangnya pemahaman Pegawai terkait tupoksi
4. kurangnya sarana prasarana yang harus dicukupi
5. Kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan

6. Hasil Rekomendasi Tim Binwas Desa tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa
7. Belum terpenuhinya posisi atau jabatan perangkat desa pada 4 (empat) desa
8. Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai tupoksi
9. Belum optimalnya pengisian Prodeskel

C. UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan dan mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan skala prioritas
2. Optimalisasi SDM yang sudah ada serta mengusulkan penambahan jumlah personil
3. Peningkatan SDM pegawai
4. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan
5. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang
6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa
7. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
8. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa
9. Memfasilitasi pengisian Prodeskel dan Epdeskel

D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Berikut ini analisis penggunaan sumber daya pada Kecamatan Ranuyoso tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI ANGGARAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	10.710.000	10.710.000	100	97.46	0.97
2	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	1.620.118.101	1.507.308.661	93.04	99.87	1.07

1.1.1. Analisa Program Penunjang Keberhasilan

NO	PROGRAM	Mendukung Capaian	Tidak Mendukung Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	✓	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	✓	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	✓	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	✓	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	✓	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	✓	

E. REALISASI ANGGARAN

TABEL
REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

1	2	3	4		5		6 = 5/4 x 100%		7	8	9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
II. PERIODE RENSTRA 2025-2029													
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50	Angka	10.710.000	82,35	Angka	10.710.000	97,46	100,00	Kekurangan SDM pada Pelayanan Umum Kecamatan	Mengoptimalkan petugas yang ada untuk melayani masyarakat sebaik mungkin	CAMAT
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan		Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98	Persen	1.620.113.101	97,87	Persen	1.507.308.661	99,87	93,04	Penetapan APBDes dilakukan pada tribulan IV	Penetapan Dokumen LPPDes dan RKPDes sudah 100%	CAMAT
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	Persen	1.568.803.101	100	Persen	1.425.341.536	100,00	90,86	Beberapa kegiatan sudah bisa terlaksana dengan baik	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	Sekretaris Kecamatan
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100	Persen	6.958.000	100	Persen	2.992.000	100,00	43,00	Penyerapan anggaran lambat tetapi kinerja dapat terlaksana dengan baik	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	

1	2	3	4			5			6 = 5/4 x 100%		7	8	9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									K	Rp			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	4.410.000	3	Dokumen	2.344.000	100,00	53,15	Sudah dilakukan penyusunan Renja, P-Renja dan Renstra tetapi anggaran belum terserap	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	918.000	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Penetapan RKA Tahun 2026 pada akhir tahun anggaran	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	648.000	1	Dokumen	648.000	100,00	100,00	sudah dilakukan penyusunan perubahan RKA	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Laporan	432.000	1	Laporan	-	100,00	0,00	sudah dilakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	550.000	8	Laporan	-	100,00	0,00	Sudah melaksanakan evaluasi e.81 dan pelaporan SKM	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	

1	2	3	4			5			6 = 5/4 x 100%		7	8	9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									K	Rp			
Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.289.444.278	100	Persen	1.175.528.900	100,00	91,17	Pada akhir tahun anggaran PNS yang ada di Kecamatan Ranuyoso berjumlah 5 (lima) orang	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	Kasubbag Keuangan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11/12	Orang / Bulan	1.267.258.278	11/12	Orang / Bulan	1.145.947.900	75,00	90,43	Pada akhir tahun anggaran PNS yang ada di Kecamatan Ranuyoso berjumlah 5 (lima) orang	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	22.186.000	12	Dokumen	29.581.000	100,00	133,33	Pada akhir tahun anggaran PNS yang ada di Kecamatan Ranuyoso berjumlah 5 (lima) orang	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100	Persen	31.111.333	100	Persen	21.902.550	100,00	70,40	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.597.622	0	Paket	-	0,00	0,00	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	7.513.661	3	Paket	6.887.550	100,00	91,67	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	

1	2	3	4			5			6 = 5/4 x 100%		7	8	9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3	Paket	2.100.050	0	Paket	-	0,00	0,00	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7.200.000	12	Laporan	5.400.000	100,00	75,00	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	11.700.000	12	Laporan	9.615.000	100,00	82,18	melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan ditahun yang akan datang	
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	22.265.490	100	Persen	22.177.800	100,00	99,61	Melakukan pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan time schedule	Melakukan pengadaan barang melalui e-catalog	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	22.265.490	2	Unit	22.177.800	100,00	99,61	Melakukan pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan time schedule	Melakukan pengadaan barang melalui e-catalog	
Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	165.066.000	100	Persen	164.423.416	100,00	99,61	Melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada	Melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada	Kasubbag Keuangan

1	2	3	4			5			6 = 5/4 x 100%		7	8	9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	32.971.000	12	Laporan	29.830.909	100,00	90,48	Melakukan pembayaran rekening listrik, air, dan internet sesuai dengan tagihan	Melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	132.095.000	12	Laporan	134.592.507	100,00	101,89	ada tambahan terkait penganggaran JHT bagi non ASN yang tidak terdapat pada Renja	Melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada	
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	53.958.000	100	Persen	38.316.870	100,00	71,01	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	44.008.000	7	Unit	34.116.870	100,00	77,52	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	9.950.000	7	Unit	4.200.000	46,67	42,21	Barang yang lain dalam kondisi baik jadi tidak dilakukan perbaikan	Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	63,5	Angka	10.710.000	57,89	Angka	10.710.000	91,17	100,00	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan time schedule	Melakukan pelaksanaan kegiatan meskipun tidak sesuai dengan time schedule	Sekretaris Kecamatan

Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Permasalahan yang menghambat Capaian Kinerja dan Penjelasan terhadap kinerja melebihi capaian (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			4		5		6 = 5/4 x 100%		7	8				9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100	Persen	3.960.000	100	Persen	3.960.000	100,00	100,00	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan time schedule	Melakukan pelaksanaan kegiatan meskipun tidak sesuai dengan time schedule	Kasi Pelayanan Umum	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	3.960.000	1	Dokumen	3.960.000	100,00	100,00	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan time schedule	Melakukan pelaksanaan kegiatan meskipun tidak sesuai dengan time schedule		
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100	Persen	6.750.000	100	Persen	6.750.000	100,00	100,00	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan time schedule	Melakukan pelaksanaan kegiatan meskipun tidak sesuai dengan time schedule		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	6.750.000	12	Laporan	6.750.000	100,00	100,00	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan time schedule	Melakukan pelaksanaan kegiatan meskipun tidak sesuai dengan time schedule		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	100	Persen	29.100.000	100	Persen	59.757.125	100,00	205,35	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Sekretaris Kecamatan	

1	2	3	4		5		6 = 5/4 x 100%		7	8	9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	100	Persen	16.500.000	100	Persen	53.907.125	100,00	326,71	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	5.400.000	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	5.400.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Doku men	5.850.000	1	Doku men	5.850.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Lapora n	5.250.000	1	Lapora n	42.657.125	100,00	812,52	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	Persen	12.600.000	100	Persen	5.850.000	100,00	46,43	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1	2	3	4			5			6 = 5/4 x 100%		7	8	9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									K				
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55	Keluarga	12.600.000	55	Keluarga	5.850.000	100,00	46,43	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	Persen	6.910.000	100	Persen	6.910.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Sekretaris Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100	Persen	6.910.000	100	Persen	6.910.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Kasi Pemerintahan
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	6.910.000	1	Laporan	6.910.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100	Persen	7.200.000	100	Persen	7.200.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Sekretaris Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Fasilitasi	7.200.000	1	Fasilitasi	7.200.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Kasi Pemerintahan

Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Permasalahan yang menghambat Capaian Kinerja dan Penjelasan terhadap kinerja melebihi capaian (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggung jawab
			4		5		6 = 5/4 x 100%		7	8			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	7	8	9
Daerah													
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	7.200.000	12	Dokumen	7.200.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100	Persen	8.100.000	100	Persen	8.100.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Sekretaris Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	Persen	8.100.000	100	Persen	8.100.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Kasi Pemerintahan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	Dokumen	8.100.000	11	Dokumen	8.100.000	100,00	100,00	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksana	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan IV Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adapun sasaran strategis yang telah direncanakan melebihi target yang telah ditentukan.
3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target adalah melalui:
 - A. Peningkatan SDM pegawai
 - B. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan
 - C. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang
 - D. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa
 - E. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 - F. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - G. Memfasilitasi pengisian Prodeskel dan Epdeskel

Lumajang, 06 Januari 2026

Plt. CAMAT RANUYOSO



ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASRUHIN, S.Sos.**
Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**
Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Pihak Pertama,

MASRUHIN, S.Sos.
NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat kecamatan	84,50
2	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	98 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 1.831.233.847	Sumber DAU
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 10.710.000	Sumber DAU
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 74.116.000	Sumber DAU
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 6.910.000	Sumber DAU
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 7.200.000	Sumber DAU
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 8.100.000	Sumber DAU
JUMLAH		Rp 1.938.269.847	

Lumajang, 1 September 2025



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



ASRUHIN, S.Sos.
NIP. 19690303 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara No. 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 887464 Faksimile (0334) 887464
Laman bag.tapem@lumajangkab.go.id

Lumajang, 27 Oktober 2025

Nomor : 100.2.2.4/XX/427.11/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Sinergitas
Kinerja Kecamatan Tahun
2025

Yth. Camat se-Kabupaten Lumajang
di-
L U M A J A N G

Mendasari surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang tanggal 15 Juli 2025 Nomor : 100.2.2.4/731/427.11/2025 perihal Evaluasi Kinerja Kecamatan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan serangkaian kegiatan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) melalui pengukuran capaian 53 (lima puluh tiga) indikator pada Aplikasi SINCAN untuk kinerja tahun 2024, yang meliputi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Pelaksanaan Tugas Delekatif, dan Penyelenggaraan Tugas Atributif, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI SKK	PREDIKAT KINERJA
1.	Kecamatan Kedungjajang	92,52	TINGGI
2.	Kecamatan Yosowilangun	91,36	TINGGI
3.	Kecamatan Jatiroto	90,24	TINGGI
4.	Kecamatan Sumbersuko	90,07	TINGGI
5.	Kecamatan Pronojiwo	89,74	TINGGI
6.	Kecamatan Sukodono	89,52	TINGGI
7.	Kecamatan Rowokangkung	80,37	SEDANG
8.	Kecamatan Senduro	77,13	SEDANG
9.	Kecamatan Pasirian	75,52	SEDANG
10.	Kecamatan Tempursari	72,44	SEDANG
11.	Kecamatan Tempeh	72,37	SEDANG
12.	Kecamatan Klakah	71,74	SEDANG
13.	Kecamatan Candipuro	71,44	SEDANG
14.	Kecamatan Pasrujambe	71,41	SEDANG
15.	Kecamatan Gucialit	71,19	SEDANG
16.	Kecamatan Tekung	71,04	SEDANG
17.	Kecamatan Ranuyoso	70,93	SEDANG
18.	Kecamatan Randuagung	70,84	SEDANG
19.	Kecamatan Lumajang	70,07	SEDANG
20.	Kecamatan Padang	66,76	RENDAH
21.	Kecamatan Kunir	65,50	RENDAH
Total Nilai SKK		1.622,20	
Rata-Rata Nilai SKK		77,25	

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami berikan apresiasi positif kepada 6 (enam) kecamatan dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk 15 (lima belas) kecamatan lainnya kami harapkan tahun depan untuk lebih tertib administrasi dan bisa mencapai nilai SKK lebih baik dari tahun ini.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan setiap tahunnya semua kecamatan dapat meningkatkan nilai SKK sebagai tolok ukur peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS TRIYONO

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/41/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/3/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 80.38
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 79.10
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 4, yaitu : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif, 3) Kompetensi Pelaksana, dan 4) Perilaku Pelaksana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, ada 3 yaitu : 1) “Saran kasih nomor antrian di setiap pengunjung, agar tidak ada orang yang suka nyelonong”, 2) “Tolong dikasih cctv agar ketika terjadi hal yang tidak di inginkan, semacam ada barang ketinggalan dan kehilangan lain sebagainya”. 3) “tetap berikan pelayanan ramah k epada semua masyarakat, untuk pembuatan e KTP jangan terlalu banyak persyar atan samakan dengan Disdukcapil”.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Ranuyoso>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 19 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/140/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 2 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/10/427.16/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Semester 2 tahun 2025
Versi Permenpan RB : 84,32
Versi Pedoman MCP KPK : 79,84
 - b. Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2)
Versi Permenpan RB : 82,35
Versi Pedoman MCP KPK : 79,47

4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
- prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 4, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan, dan 4) Produk Pelayanan
 - sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 5, yaitu : 1) Biaya/ Tarif, 2) Perilaku Pelaksana, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
- Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.
5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : 1) " Jumlah kursi antri di pelayanan di tambah , dan juga pendingin ruangan (Kipas / Ac) juga di tambah biar suhu ruangan tidak terlalu panas ketika antri, terimakasihhh".

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

- mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
- Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 1 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
- Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 31 Desember 2025** melalui <http://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2-2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
- merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agl

Tembusan:
Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BAGIAN BULAN DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN RANUYOSO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.694.867.074,00	1.938.269.847,00	1.320.965.432,00	197.053.229,00	1.518.018.661,00	78,32	420.251.186,00
7 01 7 01 00 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	1.672.601.584,00	1.916.004.357,00	1.320.965.432,00	174.875.429,00	1.495.840.861,00	78,07	420.163.496,00
7 01 7 01 00 01 00 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.600.489.084,00	1.808.968.357,00	1.252.390.307,00	150.773.429,00	1.403.163.736,00	77,57	405.804.621,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.660.000,00	4.410.000,00	1.800.000,00	544.000,00	2.344.000,00	53,15	2.066.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	4.410.000,00	1.800.000,00	544.000,00	2.344.000,00	53,15	2.066.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	20,84	2.066.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	20,84	2.066.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	20,84	2.066.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.050.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.050.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.268.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.268.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 02	Belanja Jasa	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.998.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 02	Belanja Jasa	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.332.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 02	Belanja Jasa	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.750.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 02	Belanja Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.606.187,00	1.515.658.278,00	1.050.064.404,00	95.883.496,00	1.145.947.900,00	75,61	369.710.378,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01	Belanja Pegawai	1.269.606.187,00	1.515.658.278,00	1.050.064.404,00	95.883.496,00	1.145.947.900,00	75,61	369.710.378,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	776.880.981,00	770.749.878,00	655.618.728,00	40.309.447,00	695.928.175,00	90,29	74.821.703,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	615.488.732,00	615.912.435,00	522.034.272,00	31.953.800,00	553.988.072,00	89,95	61.924.363,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	615.488.732,00	615.912.435,00	522.034.272,00	31.953.800,00	553.988.072,00	89,95	61.924.363,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	49.562.334,00	41.821.617,00	35.893.074,00	2.332.058,00	38.225.132,00	91,40	3.596.485,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	49.562.334,00	41.821.617,00	35.893.074,00	2.332.058,00	38.225.132,00	91,40	3.596.485,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	63.840.000,00	66.670.000,00	59.440.000,00	3.810.000,00	63.250.000,00	94,87	3.420.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.840.000,00	66.670.000,00	59.440.000,00	3.810.000,00	63.250.000,00	94,87	3.420.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.110.000,00	9.925.000,00	8.195.000,00	545.000,00	8.740.000,00	88,06	1.185.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.110.000,00	9.925.000,00	8.195.000,00	545.000,00	8.740.000,00	88,06	1.185.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.021.223,00	23.101.982,00	19.408.560,00	1.231.140,00	20.639.700,00	89,34	2.462.282,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	26.021.223,00	23.101.982,00	19.408.560,00	1.231.140,00	20.639.700,00	89,34	2.462.282,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.987.090,00	8.227.351,00	6.471.450,00	130.214,00	6.601.664,00	80,24	1.625.687,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.987.090,00	8.227.351,00	6.471.450,00	130.214,00	6.601.664,00	80,24	1.625.687,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.324,00	9.207,00	6.506,00	479,00	6.985,00	75,87	2.222,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.324,00	9.207,00	6.506,00	479,00	6.985,00	75,87	2.222,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.463.803,00	1.285.350,00	1.042.461,00	76.689,00	1.119.150,00	87,07	166.200,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.463.803,00	1.285.350,00	1.042.461,00	76.689,00	1.119.150,00	87,07	166.200,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.391.475,00	3.796.936,00	3.127.405,00	230.067,00	3.357.472,00	88,43	439.464,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.391.475,00	3.796.936,00	3.127.405,00	230.067,00	3.357.472,00	88,43	439.464,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	492.725.206,00	744.908.400,00	394.445.676,00	55.574.049,00	450.019.725,00	60,41	294.888.675,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	492.725.206,00	744.908.400,00	394.445.676,00	55.574.049,00	450.019.725,00	60,41	294.888.675,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	492.725.206,00	744.908.400,00	394.445.676,00	55.574.049,00	450.019.725,00	60,41	294.888.675,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.186.000,00	33.726.000,00	16.134.000,00	13.447.000,00	29.581.000,00	87,71	4.145.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 01 02 06	Belanja Insentif bagi ASN	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 01 02 06 0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.186.000,00	32.286.000,00	16.134.000,00	12.007.000,00	28.141.000,00	87,16	4.145.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.186.000,00	32.286.000,00	16.134.000,00	12.007.000,00	28.141.000,00	87,16	4.145.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.186.000,00	32.286.000,00	16.134.000,00	12.007.000,00	28.141.000,00	87,16	4.145.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 02 02 01 0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.436.000,00	25.878.000,00	15.434.000,00	10.432.000,00	25.866.000,00	99,95	12.000,00
7 01 7 01 00 01 2.02.0002 5 1 02 02 01 0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.750.000,00	6.408.000,00	700.000,00	1.575.000,00	2.275.000,00	35,50	4.133.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.841.822,00	2.597.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.622,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.841.822,00	2.597.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.622,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02 01	Belanja Barang	2.841.822,00	2.597.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.622,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.841.822,00	2.597.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.622,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.841.822,00	2.597.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.622,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.262.775,00	7.513.661,00	6.887.550,00	0,00	6.887.550,00	91,67	626.111,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.262.775,00	7.513.661,00	6.887.550,00	0,00	6.887.550,00	91,67	626.111,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01	Belanja Barang	20.262.775,00	7.513.661,00	6.887.550,00	0,00	6.887.550,00	91,67	626.111,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.262.775,00	7.513.661,00	6.887.550,00	0,00	6.887.550,00	91,67	626.111,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.560.382,00	500.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.555,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.770.393,00	3.457.206,00	3.335.772,00	0,00	3.335.772,00	96,49	121.434,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.932.000,00	3.555.900,00	3.551.778,00	0,00	3.551.778,00	99,88	4.122,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.300,00	2.051.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.050,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.300,00	2.051.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.050,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.300,00	2.051.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.050,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.300,00	2.051.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.050,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.200.300,00	2.051.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.050,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	75,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	75,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1 02 01	Belanja Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	75,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	75,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	75,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.160.000,00	11.700.000,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00	82,18	2.085.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.160.000,00	11.700.000,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00	82,18	2.085.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 01	Belanja Barang	9.240.000,00	9.240.000,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	77,44	2.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	77,44	2.085.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	77,44	2.085.000,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	31.920.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.920.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.920.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	27.332.214,00	2.498.695,00	29.830.909,00	90,40	3.169.091,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	27.332.214,00	2.498.695,00	29.830.909,00	90,40	3.169.091,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	27.332.214,00	2.498.695,00	29.830.909,00	90,40	3.169.091,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	27.332.214,00	2.498.695,00	29.830.909,00	90,40	3.169.091,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.200.000,00	506.600,00	43.400,00	550.000,00	45,83	650.000,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	10.200.000,00	10.200.000,00	8.076.767,00	751.218,00	8.827.985,00	86,55	1.372.015,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.600.000,00	21.600.000,00	18.748.847,00	1.704.077,00	20.452.924,00	94,69	1.147.076,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.066.000,00	134.605.746,00	110.965.074,00	23.627.433,00	134.592.507,00	99,99	13.239,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.066.000,00	134.605.746,00	110.965.074,00	23.627.433,00	134.592.507,00	99,99	13.239,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02	Belanja Jasa	132.066.000,00	134.605.746,00	110.965.074,00	23.627.433,00	134.592.507,00	99,99	13.239,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	122.400.000,00	102.000.000,00	20.400.000,00	122.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	122.400.000,00	122.400.000,00	102.000.000,00	20.400.000,00	122.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.666.000,00	12.205.746,00	8.965.074,00	3.227.433,00	12.192.507,00	99,89	13.239,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.719.200,00	8.748.000,00	8.018.274,00	728.934,00	8.747.208,00	99,99	792,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	421.200,00	421.200,00	421.200,00	0,00	421.200,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	525.600,00	525.600,00	525.600,00	0,00	525.600,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 01 2.08.0004 5 1 02 02 02 0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	0,00	2.510.946,00	0,00	2.498.499,00	2.498.499,00	99,50	12.447,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.008.000,00	44.008.000,00	20.744.065,00	13.372.805,00	34.116.870,00	77,52	9.891.130,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.008.000,00	44.008.000,00	20.744.065,00	13.372.805,00	34.116.870,00	77,52	9.891.130,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	16.308.000,00	16.308.000,00	14.925.065,00	101.305,00	15.026.370,00	92,14	1.281.630,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.308.000,00	16.308.000,00	14.925.065,00	101.305,00	15.026.370,00	92,14	1.281.630,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.308.000,00	16.308.000,00	14.925.065,00	101.305,00	15.026.370,00	92,14	1.281.630,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.700.000,00	27.700.000,00	5.819.000,00	13.271.500,00	19.090.500,00	68,92	8.609.500,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.700.000,00	27.700.000,00	5.819.000,00	13.271.500,00	19.090.500,00	68,92	8.609.500,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.500.000,00	26.500.000,00	5.819.000,00	13.000.000,00	18.819.000,00	71,02	7.681.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	271.500,00	271.500,00	22,63	928.500,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000,00	9.950.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	42,21	5.750.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	42,21	5.750.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.950.000,00	9.950.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	42,21	5.750.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.950.000,00	9.950.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	42,21	5.750.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	85,71	700.000,00
7 01 7 01 00 01 2.09.0006 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
7 01 7 01 00 02 00 5 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	10.710.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.01.0002 5 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.01.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.01.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.01.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.01.0002 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 00 5 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.992.500,00	74.116.000,00	45.565.125,00	14.192.000,00	59.757.125,00	80,63	14.358.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.750.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	5.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.250.000,00	50.266.000,00	30.265.125,00	12.392.000,00	42.657.125,00	84,86	7.608.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	50.266.000,00	30.265.125,00	12.392.000,00	42.657.125,00	84,86	7.608.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01	Belanja Barang	5.250.000,00	42.020.000,00	30.265.125,00	4.146.000,00	34.411.125,00	81,89	7.608.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.000,00	42.020.000,00	30.265.125,00	4.146.000,00	34.411.125,00	81,89	7.608.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.500,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.200.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	31,25	4.950.000,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	13.095.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	87,97	1.575.000,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	2.250.000,00	18.750.000,00	18.745.125,00	0,00	18.745.125,00	99,97	4.875,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	5.996.000,00	0,00	5.996.000,00	5.996.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.592.500,00	12.600.000,00	4.050.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00	46,43	6.750.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.592.500,00	12.600.000,00	4.050.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00	46,43	6.750.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 01	Belanja Barang	5.942.500,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.942.500,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.650.000,00	7.650.000,00	4.050.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00	76,47	1.800.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.650.000,00	7.650.000,00	4.050.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00	76,47	1.800.000,00
7 01 7 01 00 03 2.06.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.650.000,00	7.650.000,00	4.050.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00	76,47	1.800.000,00
7 01 7 01 00 04 00 5 1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.010.000,00	6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.010.000,00	6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 01	Belanja Barang	2.410.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.410.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 00 5 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 00 5 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 2.01.0002 5 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 2.01.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 2.01.0002 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 2.01.0002 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 06 2.01.0002 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00
7 01 7 01 00 00 00 5 2	BELANJA MODAL	22.265.490,00	22.265.490,00	0,00	22.177.800,00	22.177.800,00	99,61	87.690,00
7 01 7 01 00 01 00 5 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.265.490,00	22.265.490,00	0,00	22.177.800,00	22.177.800,00	99,61	87.690,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.265.490,00	22.265.490,00	0,00	22.177.800,00	22.177.800,00	99,61	87.690,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.265.490,00	22.265.490,00	0,00	22.177.800,00	22.177.800,00	99,61	87.690,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	22.265.490,00	22.265.490,00	0,00	22.177.800,00	22.177.800,00	99,61	87.690,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	16.715.490,00	16.715.490,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	99,61	65.490,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	16.715.490,00	16.715.490,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	99,61	65.490,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	5.527.800,00	5.527.800,00	99,60	22.200,00
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	5.527.800,00	5.527.800,00	99,60	22.200,00
	Jumlah Belanja	1.694.867.074,00	1.938.269.847,00	1.320.965.432,00	197.053.229,00	1.518.018.661,00	78,32	-420.251.186,00
	Surplus / Defisit	-1.694.867.074,00	-1.938.269.847,00	-1.320.965.432,00	-197.053.229,00	-1.518.018.661,00	78,32	420.251.186,00

Lumajang, 05 Januari 2026

BUPATI LUMAJANG

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 07 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 066 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	LPPDesa TA 2024 Desa: Ranubedali Sumberpetung	2 berkas	

Diterima tanggal 8/2 2025
Penerima

.....

NIP.

Pengirim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

No HP

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 18 Februari 2025


Yth. Pj. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 096 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) 2024 1. Wates Kulon 2. Penawungan 3. Meninjo 4. Wates Wetan 5. Wonoayu	5 berkas	

Diterima tanggal
Penerima

 19/25
2
toan

Pangrim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 24 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 110 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) TA 2024		
1.	Desa Alun-alun	1 berkas	
2.	Desa Tegalbangsri	1 berkas	

Diterima tanggal 24-2-2025
Penerima

[Handwritten Signature]
Roni

Pengirim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 28 Februari 2025

Yth. Bupati Lumajang

di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.5.3.1/122/427.100/2025

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Desa Jenggrong Tahun 2024. Desa Ranuyoso Tahun 2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Diterima Tanggal 3 Maret 2025

Lumajang, 28 Februari 2025

Yang menerima,


ROSA



Tembusan :

- Yth : 1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang;
2. Ka. DPMD Kab. Lumajang.

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2026**

Pada hari Selasa tanggal sebelas tahun 2025 bertempat di Pendopo Kecamatan Ranuyoso telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Bapak Masruhin, S.Sos selaku Camat Ranuyoso, Bapak Ahmad Muizul Mahsus, S.Sos selaku Kabid PPM pada Bappeda Kab Lumajang dan Bapak Lancar Budi Utomo, S.Pd selaku anggota DPRD Kab Lumajang pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ranuyoso
Musrenbang Kecamatan : Ranuyoso

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2026 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026.








Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 11 Februari 2025

Pimpinan Sidang

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Ranuyoso

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	NIRAT	KADES	L	Tegolbaga	
2	YUTUN N.R	KADES	P	Ranuyoso	
3	ARIF MUCHOW	Pj Kades Wates Kulon	P	wates kulon	
4	SORYATI	Kades	P	meningo	
5	Supriyati	Kades	L	P. Badelo	
6	FARH HANZAH NUR	Kades	L	wonoayu	
7	DULHANAN	Kades	L	Alun-alun	
8					
9					
10					
11					

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

**Kecamatan : Ranuyoso
 Tahun : 2026**

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikatif	Kegiatan Indikatif	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	Tegalbangsri	767 Jiwa	4600 m	Rehabilitasi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR Kab Lumajang
2	Pengadaan seragam kesenian tradisional (Jaran kencak)	Desa Tegalbangsri	Kelompok Kesenian atan nama Simo Sumaryo dusun Krajan RT 007 RW 001	1 paket	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Bantuan Bibit Tanaman Buah buahan (durian bawor)	Tegalbangsri	85 KK	1.000 m x 2,50 m	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lumajang

11 Februari 2025
 CAM...
 KECAMATAN
 RANUYOSO
 MASEHIN, S.Sos
 NIP. 196003031993031009



LAMPIRAN IV: BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
 NOMOR : 000.7.1.4/001./427.100/2025
 TANGGAL: 11 FEBRUARI 2025

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Ranuyoso
Tahun : 2026
Rumpun Sosial Budaya

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikatif	Kegiatan Indikatif	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengadaan seragam kesenian tradisional (Jaran kacak)	Desa Tegalbangsri	Kelompok Kesenian atan nama Simo Sumaryo dusun Krajan RT 007 RW 001	1 paket	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pembinaan pengurusan perizinan UMKM	Desa Meninjo	Pemilik UMKM dan Perangkat Desa yang membidangi	1 paket	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Kecamatan
3	Pengadaan Ambulance desa	Desa Alun-Alun	Warga Desa Alun-Alun	1 unit				


 Lumajang, 11 Februari 2025
CAMAT RANUYOSO
 KECAMATAN RANUYOSO
MASRUHIN, S.Sos
 NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN IV: BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
 NOMOR : 000.7.1.4/001/427.100/2025
 TANGGAL: 11 FEBRUARI 2025

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Ranuyoso
Tahun : 2026
Rumpun Ekonomi

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikatif	Kegiatan Indikatif	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bantuan Bibit Tanaman Buah buahan (durian bawor)	Tegalbangsri	3 Poktan	100 bibit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lumajang
2	Bantuan Bibit Tanaman Buah buahan (Pisang Kresek)	Meninjo	4 Poktan	400 batang	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lumajang
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Alun Alun	85 KK	1.000 m x 2,50 m	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lumajang

Lumajang, 11 Februari 2025



MASRUHIN, S.Sos
 NIP. 196903031993031009

LAMPIRAN IV: BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR : 000.7.1.4/001/427.100/2025
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2025

**Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Ranuyoso
Tahun : 2026
Rumpun Infrastruktur**

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikatif	Kegiatan Indikatif	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	Tegalbangsri	767 Jiwa	4600 m	Rehabilitasi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR Kab Lumajang
2	Perbaikan Jalan Rusak (Jalan Kabupaten)	Meninjo	44 KK	4600 m	Rehabilitasi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR Kab Lumajang
3	Perbaikan Jalan Rusak (Aspal Hot Mix)	Wates Kulon	756 KK	800 m	Rehabilitasi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR Kab Lumajang

Lumajang, 11 Februari 2025



Daftar Kegiatan yang Belum Diprioritaskan
 Tahun 2026

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perbaikan Jalan Rusak (Jalan Kabupaten)	JENGGRONG	5.800 m	skoring rendah
2	Pembangunan Talud di Ruas Jalan Kabupaten	MENINJO	4600 m	skoring rendah
3	Pembangunan Saluran di Ruas jalan papringan sumberpetung Nomor 35.08.092	SUMBERPETUNG	4800 x 1 M x 2sisi	skoring rendah
4	Pembangunan Talud di Ruas Jalan Kabupaten	ALUN-ALUN	7000 m	skoring rendah
5	Perbaikan Jalan Rusak (Jalan Kabupaten)	RANUBEDALI	2500 m	skoring rendah
6	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	RANUYOSO	3450 m	skoring rendah
7	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	WONOAYU	3450 m	skoring rendah
8	Pembangunan Talud di Ruas Jalan Kabupaten	PENAWUNGAN	5200 m	skoring rendah
9	Perbaikan Jalan Rusak (Jalan Kabupaten)	WATES KULON	2.150 m	skoring rendah
10	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	WATES WETAN	5050 m	skoring rendah
11	Pengadaan Ambulance Puskesmas	Desa Jenggong	1 unit	skoring rendah
12	Pengadaan seragam kesenian tradisional (Al Banjari)	Desa Jenggong	21 Kelompok	skoring rendah
13	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa Meninjo	1 Paket	skoring rendah
14	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Desa Meninjo	1 Paket	skoring rendah
15	Melaksanakan Bimtek pada KJM	Desa Meninjo	2 Paket	skoring rendah
16	Penyuluhan Bahaya Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba/P4GN)	Desa Tegalbangsri	1 Paket	skoring rendah
17	Bantuan Sarana olah raga (Pencak Silat)	Desa Sumberpetung	2 Kelompok	skoring rendah
18	Pengadaan Alat Musik Tradisional (Hadrah)	Desa Ranubedali	10 paket	skoring rendah
19	Pelatihan olahraga prestasi dan rekreasi (Sepak bola)	Desa Ranuyoso	1 Paket	skoring rendah
20	Pengadaan Alat Musik Modern (Al Banjari)	Desa Wonoayu	2 kelompok kesenian	skoring rendah

21	Penyuluhan Bahaya Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba /P4GN)	Desa Wonoayu	1 paket	skoring rendah
22	Pengadaan Seragam Kesenian (Al Banjari)	4 kelompok kesenian di desa Penawungan	4 paket	skoring rendah
23	Pengadaan Alat Musik Tradisional (Al Banjari)	4 kelompok kesenian di desa Penawungan	4 paket	skoring rendah
24	Pengadaan Alat Musik Tradisional (Al Banjari)	Desa Wates Kulon	8 paket	skoring rendah
25	Pengadaan Alat Musik Tradisional (Al Banjari)	Desa Wates Wetan	6 paket	skoring rendah
26	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Jenggrong, Dusun Tanah Gatel RT 09 RW 03	400 m	skoring rendah
27	Bantuan Bibit Tanaman perkebunan (kelapa kopyor)	Desa Tegalbangsri	100 m	skoring rendah
28	Bantuan Bibit Buah-buahan (Kopi Excelsa)	Desa Sumberpetung	5000 bibit	skoring rendah
29	Bantuan Bibit Buah-buahan (Manggis)	Desa Sumberpetung	5000 bibit	skoring rendah
30	Pengembangan prasarana penunjang wisata (wahana atau alat atraksi wisata)	Desa Ranubedali	5 paket	skoring rendah
31	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Ranubedali, Dusun Wringinan RT 26 RW 06	3.000 M	skoring rendah
32	Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan (Kelapa Kopyor)	Desa Ranuyoso	200 bibit	skoring rendah
33	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Wonoayu, Dusun Langgar RT 04 dan RT 05 RW 04	2000 m	skoring rendah
34	Bantuan Bibit Tanaman Buah buahan (Pisang Kresck)	Desa Wonoayu	1000 batang bibit	skoring rendah
35	Bantuan Bibit Tanaman Buah buahan (durian montong)	Desa Wonoayu	1000 batang bibit	skoring rendah
36	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Penawungan, Dusun Krajan II RT 04 RW 02	1000 M	skoring rendah
37	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak/Budidaya Ternak	7 Poktan di Desa Penawungan	7 Paket	skoring rendah
38	Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan (Kelapa Kopyor, pete, apukat)	Poktan di Desa Wates Kulon	3 paket. 2000, pete: 1.500, apukat: 1.500	skoring rendah
39	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Wates Kulon, Dusun Krajan RT 14 RW 01	700 M	skoring rendah
40	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Wates Wetan, Dusun Gunung RT 26, 27	700 M	skoring rendah
41	Pelatihan Pemasaran Online	Desa Wates Wetan	1 Paket	skoring rendah

14 Februari 2025
 KECAMATAN
 RANUYOSO
 MASRUHIN, S.Sos
 NIP. 19690303 199303 1 009



**PERATURAN DESA WATES WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WATES WETAN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WATES WETAN**



**KEPALA DESA WATES WETAN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WATES WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES WETAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wates Wetan

Ditetapkan di Wates Wetan
pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA WATES WETAN,



Diundangkan di Desa Wates Wetan
pada tanggal 27 September 2025



LEMBARAN DESA WATES WETAN TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA RANUBEDALI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RANUBEDALI
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA RANUBEDALI**



**KEPALA DESA RANUBEDALI
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA RANUBEDALI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANUBEDALI**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranubedali

Ditetapkan di Ranubedali
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA RANUBEDALI,



Diundangkan di Desa Ranubedali
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA RANUBEDALI



LEMBARAN DESA RANUBEDALI TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA SUMBERPETUNG
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA SUMBERPETUNG
KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**



**KEPALA DESA SUMBERPETUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA SUMBERPETUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERPETUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberpetung

Ditetapkan di Sumberpetung
pada tanggal September 2025

KEPALA DESA SUMBERPETUNG


(KOKAK SAIFUL RIZAL)

Diundangkan di Desa Sumberpetung
pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERPETUNG,


IMAM SAFII

LEMBARAN DESA SUMBERPETUNG TAHUN 2025 NOMOR 07



**PERATURAN DESA JENGGRONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JENGGRONG
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA JENGGRONG**



**KEPALA DESA JENGGRONG
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA JENGGRONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JENGGRONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jenggrong

Ditetapkan di Jenggrong
pada tanggal 23 September 2025



Diundangkan di Desa Jenggrong
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA JENGGRONG



LEMBARAN DESA JENGGRONG TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA RANUYOSO
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RANUYOSO
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA RANUYOSO**



**KEPALA DESA RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA RANUYOSO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANUYOSO**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranuyoso.

Ditetapkan di Ranuyoso
pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA RANUYOSO,


YUYUN NUROHMAH

Diundangkan di Desa Ranuyoso
pada tanggal 27 September 2025

SEKRETARIS DESA RANUYOSO.

RIKAT OLYMPIA PUTRA
LEMBARAN DESA RANUYOSO TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR 100.3.2-100-07/ /2025



**PERATURAN DESA WONOAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOAYU
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WONOAYU**



**KEPALA DESA WONOAYU
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WONOAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOAYU**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonoayu

Ditetapkan di Wonoayu
pada tanggal 25 September 2025

KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
KEPALA DESA WONOAYU,

FARID HAMZAH NUR

Diundangkan di Desa WONOAYU
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DESA WONOAYU


SUTAEHA WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WONOAYU TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA PENAWUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENAWUNGAN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA PENAWUNGAN**



**KEPALA DESA PENAWUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA PENAWUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENAWUNGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penawungan

Ditetapkan di Penawungan
pada tanggal 23 September 2025



Diundangkan di Desa Penawungan
pada tanggal 24 September 2025



LEMBARAN DESA PENAWUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 9



**PERATURAN DESA TEGALBANGSRI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEGALBANGSRI
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA TEGALBANGSRI**



**KEPALA DESA TEGALBANGSRI
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA TEGALBANGSRI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALBANGSRI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalbangsri

Ditetapkan di Tegalbangsri
pada tanggal 15 September 2025



Diundangkan di Desa TEGALBANGSRI
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DESA TEGALBANGSRI



LEMBARAN DESA TEGALBANGSRI TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA WATES KULON
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WATES KULON
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WATES KULON**



**KEPALA DESA WATES KULON
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WATES KULON
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES KULON**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...(Nama Desa).

Ditetapkan di Wates Kulon
pada tanggal 22 September 2025

PI KEPALA DESA WATES KULON,



ARIP MUCHSIN

Diundangkan di Desa Wates Kulon
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA WATES KULON,



SURIANTO

LEMBARAN DESA WATES KULON TAHUN 2026 NOMOR 8



**PERATURAN DESA ALUN-ALUN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ALUN-ALUN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA ALUN-ALUN**

**KEPALA DESA ALUN-ALUN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA ALUN-ALUN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ALUN-ALUN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Alun-alun.

Ditetapkan di Alun-alun
pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA ALUN-ALUN,



DULHANAN

Diundangkan di Desa Alun-alun
pada tanggal 24 September 2025



SEKRETARIS DESA ALUN-ALUN,
KECKO PURWANTO

LEMBARAN DESA ALUN-ALUN TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA MENINJO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MENINJO
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA MENINJO**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENINJO
Dusun Kapuran RT 16 RW 04 Meninjo Kode Pos 67357
E-mail :desaMeninjo@gmail.com_Website :Meninjo-ranuyoso.lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MENINJO TAHUN 2026
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENINJO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Meninjo dan Kepala Desa Meninjo yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun 2025 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Desa Meninjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meninjo

pada tanggal 18 September 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Ranuyoso